

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
SURAT PALSU**

(Analisis Putusan No. 41 Pk/Pid/2009)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NESYA VIRANDA

1506200429



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NESYA VIRANDA
NPM : 1506200429
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU (Analisis Putusan No. 41 PK/PID/2009)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. FAJARUDDIN S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., C.N., M.Kn

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

NAMA : NESYA VIRANDA
NPM : 1506200429
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU (Analisis Putusan No. 41 PK/PID/2009)

PENDAFTARAN : 13 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., C.N., M.Kn
NIDN: 0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NESYA VIRANDA
NPM : 1506200429
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
SURAT PALSU (Analisis Putusan No. 41 PK/PID/2009)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., C.N., M.Kn

NIDN: 01/3057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesya Viranda
NPM : 1506200429
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN
SURAT PAI.SU (Analisis Putusan No. 41 PK/Pid/2009)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia men犯罪 sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan


The image shows a yellow postage stamp with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a Garuda emblem, the number '8006AFF84431008', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

NESYA VIRANDA

ABSTRAK

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU (ANALISIS PUTUSAN NO. 41 PK/PID/2010)

NESYA VIRANDA

Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku dinegara Indonesia. Terhadap orang-orang yang yang melanggar hukum maka terhadapnya akan dijatuhkan sanksi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi tersebut terdapat dalam pasal 10 KUHP. Orang yang melakukan tindak pidana memiliki jenis-jenis seperti yang terdapat didalam pasal 55 KUHP. Terhadap tindak pidana menggunakan surat palsu sangat jarang ditemui tetapi ternyata telah banyak terjadi di masyarakat. Mengenai menggunakan surat palsu tersebut akan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain jika surat tersebut digunakan. Dan kebenaran dari isi surat tersebut tidak dapat dibuktikan. Maka kebenaran harus diungkap dan keadilan harus ditegakkan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum berperan dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan telah adanya melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain atau yang telah menimbulkan kerugian untuk orang lain. Serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu di dalam akta autentik agar nantinya tidak ada lagi perbuatan manipulasi, memalsukan yang berkaitan dengan kebenaran suatu akta autentik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis normative yang diambil dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka terbih dahulu harus dilihat jenis perbuatannya dan disesuaikan dengan unsur-unsur didalam suatu pasal yang hendak dijatuhkan kepada seseorang. Ketika unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi maka seseorang dapat dihukum. Kemudian seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan orang tersebut bukan merupakan jenis orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.maka dilakukan proses peradilan dan kemudian dapat kita lihat apakah hakim telah sesuai dalam penafsiran pasal atau pasal yang dijatuhkan terhadap orang tersebut hingga dalam hal penjatuhan hukuman terhadapnya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Surat

Palsu

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu pada Akta Autentik (Analisi Putusan No. 41 PK/PID/2009)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN M.Kn selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Rahmat Hidayat dan Ibunda Elvida Batubara yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga memberikan bantuan materi dan moril hingga selesainya skripsi dan juga kepada adik tercinta Athira yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Para anak rantau akan menemukan keluarga baru di tanah rantainya yaitu sahabat. Untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Rina Triamita Safari dan Shafira Amelia selaku sahabat-sahabat yang telah banyak berperan tentang banyak hal mulai dari semester 1 sampai sekarang. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 24 Januari 2019

Hormat Saya

Penulis,

NESYA VIRANDA

1506200429

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Skripsi.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan.....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	9

5. Analisis Data.....	10
-----------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Pelaku Tindak Pidana.....	13
C. Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu.....	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaku Melakukan Tindak Pidana yang Menggunakan Surat Palsu.....	24
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menggunakan Surat Palsu.....	34
C. Analisis Putusan No. 41 PK/PID/2009.....	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN:

1. Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Diantara mereka terdapat yang namanya hukum yang sifatnya mengatur dan memaksa. Hukum bertujuan untuk dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan untuk sesama manusia.

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Hal tersebut dapat timbul karena ada suatu sebab yang menjadi seseorang memiliki suatu hak dan kewajiban. Seperti dikarenakan status kewarganegaraan yang menjadikan setiap orang kewarganegaraan Indonesia wajib menaati segala peraturan yang ada di negara Indonesia, memiliki kewajiban membayar pajak dan juga memiliki sifat saling menghormati walaupun berbeda agama dan suku. Dan memiliki hak untuk dilindungi negara, diberikan kesejahteraan oleh negara dan lain-lain.

Hal yang disebut diatas mengenai terhadap sebab karena status kewarganegaraan, kemudian hak dan kewajiban terhadap orang yang satu dengan orang yang lain juga dapat timbul karena adanya suatu surat yang dapat mengikat kedua belah pihak baik surat tersebut yang dibuat oleh notaris atau pun dibuat dibawah tangan dan yang berjenis akta jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja sama dan surat hibah.

Ketika berbicara tentang surat, surat dapat menyebabkan seseorang dinyatakan bersalah oleh hukum dikarenakan beberapa faktor. Tanpa disadari,

telah banyak orang yang memiliki pikiran untuk dapat menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan tentang akan timbul kerugian yang akan ditanggung oleh orang lain.

Di Indonesia telah banyak terjadi perbuatan yang melanggar hukum mengenai pemalsuan surat. Pemalsuan surat dilakukan dengan berbagai jenis, diantaranya surat tersebut dibuat seolah-olah asli dengan tanda tangan yang dibuat tidak oleh orang yang seharusnya bertanda tangan, surat dibuat dengan menyatakan sesuatu yang dinyatakan dalam surat tersebut adalah kepemilikannya tetapi ternyata bukan miliknya, surat dibuat seolah-olah sesuai dengan keterangan kenyataan yang seharusnya terhadap suatu objek didalam surat tersebut.

Hal ini dianggap sepele oleh orang-orang yang tidak paham. Akan berdampak semakin buruk jika tindakan-tindakan tersebut tidak dicegah. Ketika perbuatan tersebut telah dilakukan telah melanggar hukum dan hingga ketika surat tersebut digunakan untuk sesuatu hal samapi menimbulkan kerugian pada oranglain secara moril atau secara materil.

Terhadap hal yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi melainkan ada kepentingan orang lain atau masyarakat didalam nya. Hal ini mengenai Pasal 263 KUHP tentang menggunakan surat palsu. Masyarakat tertipu terhadap isi atau keadaan yang benar terjadi sesuai dengan isi surat terserbut. Surat tersebut dipalsukan dengan seolah-olah surat asli. Padahal kebenaran atas isi surat tersebut tidak sesuai dengan keadaan keadaan yang seharusnya. Surat tersebut dibuat seperti surat asli oleh orang yang ingin memperoleh keuntungan dengan adanya surat tersebut.

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat tertentu yang langsung melahirkan suatu hak.¹

Mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana maka harus ada hukum yang mengaturnya sesuai dengan isi pasal 1 KUHP yang menyatakan seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada hukum yang mengaturnya (asas legalitas). Maka harus adanya kepastian hukum tentang pasal mana yang dilanggar dan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum tersebut.

Hukum wajib menunjukkan ketegasannya dalam menyuaik perbuatan-perbuatan pemalsuan surat yang semakin meningkat dan dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan berlandaskan keadilan. Karena keadilan dapat menunjukkan hukum tidak berpihak dengan siapapun atau karena sebab apapun.

Masyarakat telah sering mendengar tentang satu kalimat yang selalu menjadi julukan pada hukum, bahwa “hukum tumpul keatas tetapi runcing kebawah”. Padahal di Indonesia telah banyak sanksi-sanksi tegas yang bergandengan ketika adanya suatu aturan, dengan kata lain jika ada suatu aturan maka akan ada sanksi tegas yang akan diberikan jika aturan tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi.

Sama halnya dengan jika seseorang melakukan perbuatan pemalsuan surat, telah ada diatur di dalam KUHP pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Dan

¹ Eko Adi susanto. “Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 ayat (2) KUHP” dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018.

dalam KUHP juga telah mencantumkan jenis-jenis hukuman yaitu terdapat pada Pasal 10 KUHP.

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan terbukti telah memenuhi unsur-unsur pada suatu pasal dan sampai hakim telah menyatakan putusan bahwa orang tersebut bersalah maka orang tersebut wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima dan menjalani hukuman berdasarkan putusan hakim.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya, “Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana”² mempertanyakan apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa, mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertanggungjawaban pidana yaitu dengan berkesimpulan bahwa “orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana.³

Adanya proses peradilan sebagai pendamping ketika adanya hukum yang mengatur maka jika hukum tersebut dilanggar maka akan ada proses peradilan

² Roeslan Salh. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 33

³ Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 18

yang akan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat menemukan seseorang benar terbukti bersalah atau tidak.

1. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaku melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 41 PK/PID/2009?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi pada umumnya khusus dalam bidang pembuatan akta tanpa ada manipulasi atau pemalsuan yang dapat merugikan pihak lain.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa dan pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara-cara seseorang sehingga dapat melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang ditinjau dari hukum pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu.

3. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan no 41 PK/PID/2009.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu (Analisis Putusan No. 41 PK/Pid/ 2009)”, sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap tulisan ini maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitiannya sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, untuk dapat dipidananya si pelaku maka disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
2. Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dirumuskan di dalam Undang-undang menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger), orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (doen pleger), orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger), orang yang dengan

sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken).

3. Menggunakan surat palsu yaitu memakai disini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu. Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan menyuruh memasukkan keterangan palsu pada akta autentik bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena nya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Menggunakan Surat Palsu ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan niversitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menggunakan Surat Palsu”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi oleh A.M. Siryan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Nomor 1155/Pid.B/2014/PN.Mks). Skripsi ini tentang pengertian membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut hukum pidana dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan pada putusan No. 1155/Pid.B/2014/PN.Mks. Skripsi ini menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif yaitu menggunakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan pelaku nyata yang diteliti dan dipelajari. Skripsi ini menggunakan data yang diperoleh dari wawancara langsung dan yang terhimpun dari pihak yang terkait.
2. Skripsi oleh Harni Eka Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , Tahun 2009, Nomor Pokok: B 111 09 467, yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus No. Putusan 119/Pid.B/2012/PN.Malili), skripsi ini tentang penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Putusan No. 119/Pid.B/2012/PN.Malili dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan No. 119/Pid.B/2012/PN.Malili. menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini yaitu yuridis normatif. Yang didalamnya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dan pada penelitian ini hanya menggunakan sinkronisasi hukum.

3. Sumber Data

Untuk melakukan penulisan ini digunakan sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Putusan yaitu Putusan No. 41 PK/PID/2009 dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku tentang hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui data sekunder berupa studi dokumen.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang maka orang patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan.

Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law system*. Sejak abad kedua belas, dalam buku hukum pidana negara-negara common law system berlaku maksim Latin: “*actus non est reus, nisi mens sit rea*”. Menurut Wilson umumnya maksim ini diterjemahkan sebagai “*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*”. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya.⁴

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan orang tersebut.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

⁴ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. Halaman 5.

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut :⁵

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana maka si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman.

b. Kesengajaan secara kepastian

Kesengajaan ini ada jika pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

⁵ Muhammad Ramadhan Kiro. Penerapan Umsur Delik Kesengajaan pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang dilakukan Oleh orang Karena Pengaruh Alkohol. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana.

Delik culpa mengandung 2 (dua) macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan diantara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

B. Pelaku Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana didalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 5 (lima) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana.⁶Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria: perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang lain yang disuruh melakukan sebagaimana memenuhi beberapa unsur dari jenis perbuatan:

- 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, halaman 215

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- a. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- b. Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- c. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3) Karena tersesatkan.

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- a. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- b. Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- c. Daya paksa Pasal 48 KUHP;

- d. Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
 - e. Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Turut serta melakukan yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik.

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Pada pasal 56 KUHP dijelaskan orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana tersebut dalam pasal 221 KUHP.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat

peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka
 - b. mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁷
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Kata “*uitlokken*”, selain diterjemahkan sebagai “menganjurkan:”, sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga dapat diterjemahkan sebagai “membujuk” sebagaimana yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro.

Ada perbuatan “*uitlokken*” (menganjurkan, membujuk) apabila si “*uitlokker*: (penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang

⁷Frans Maramis, *Loc. Cit*

telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat 1 butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).⁸ Syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
 - b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
 - d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan
- Cara-cara yang digunakan dalam perbuatan menganjurkan/ membujuk yaitu:⁹

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- b. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
- c. Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan
- d. Dengan meberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung

⁸Ibid, halaman 218

⁹Ibid, halaman 220

jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Kemudian sanksi sosial juga akan dirasakan pelaku dan tidak hanya pelaku yang merasakan tetapi keluarganya juga. Pada keluarga pelaku akan menimbulkan perasaan malu bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.¹⁰

5. Pembantu Kejahatan (Medeplichtige)

Dalam pasal 56 KUHPidana dirinci dua macam pembantu melakukan kejahatan, yaitu:

- a. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan
- b. Melakukan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Hal “membantu pada waktu kejahatan dilakukan” memiliki kemiripan tertentu dengan turut melakukan (medeplegen). Oleh Wirjono Projodikoro dikatakan bahwa disinipun ada perbedaan antara teori subjektif disatu pihak dengan teori objektif di lain pihak.

¹⁰Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. halaman 136.

Dalam pandangan teori subjektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku.

Ukurannya kesengajaannya adalah:

- a. Apakah kehendak si pelaku benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana, atautkah si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja
- b. Apakah si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur dari tindak pidana, atautkah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghendaki.

Dalam pandangan teori objektif, ukurannya adalah wujud dari perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, atautkah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut.¹¹

C. Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat tersebut.

¹¹Op.cit, halaman 221

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:

1. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/keaslian data, surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data/surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung perbuatan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atau sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli dan benar.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.¹²

Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat didalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat.

Perbuatan menggunakan surat palsu, menggunakan disini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi menggunakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat.

Menggunakan surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu. Memakai dirumuskan dalam bentuknya yang abstrak dan oleh karena itu wujud konkret dari memanfaatkan kegunaan surat bisa bermacam-macam. Misalnya menyerahkan, memperlihatkan atau

¹² Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 135

menunjukkan, mengirimkan, membacakan, menjual, menjadikan jaminan, dan lain sebagainya. Wujud wujud konkret perbuatan memakai surat tersebut harus sudah terjadi/selesai agar tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu selesai sempurna.

Surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli. Seolah-olah asli menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsukan. Dan tidak benarnya isi yang digunakan harus dibuktikan.

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat melainkan terbatas pada 4 surat, yakni:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak
2. Surat menimbulkan suatu perikatan
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaku melakukan tindak pidana memakai surat palsu

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata “*Delictum*”¹³.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya berjudul Hukum Pidana bahwa Prof. Mulyatno S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan

¹³ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 47

demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam., karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.¹⁴

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjukkan pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Menurut Prof. Sudarto didalam Buku *Hukum Pidana*, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindakan pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

¹⁴ Ibid. Halaman 48

¹⁵ Ibid. Halaman 49

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan teramsuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang dan berbentuk negatif artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Untuk ini pun terdapat berbagai pendapat para pakar hukum, Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki atau dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat.

Menurut Pompe, ia tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai

suatu kejadian yang berasal dari manusia yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.

Menurut Drs. C.S.T Kansil S.H dalam Bukunya *Buku Saku Hukum*, dalam pergaulan hidup manusia, tiap-tiap hari manusia itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban maka dinamakan perbuatan. Perbuatan hukum itu terdiri dari:

1. Perbuatan hukum sepihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak.

2. Perbuatan hukum dua pihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik).¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁷

Unsur tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

¹⁶ C.S.T. Kansil. 1992. *Buku Saku Hukum*. Jakarta: Erlangga. Halaman 53

¹⁷ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 74

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)

Sedangkan menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/ kesalahan.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan

4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur-unsur itu dapat dilakukan oleh yang namanya “Pelaku” tindak pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan (*plegen*)
2. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)
3. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
4. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokken*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberikan sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah

dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.¹⁸

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 263 ayat (2) yaitu:

Unsur-unsur objektif:¹⁹

- a. Perbuatan : memakai;
- b. Objeknya :
 - 1) Surat palsu;
 - 2) Surat yang dipalsu;
- c. Seolah olah asli

Unsur subjektif:

- d. Kesalahan: *dengan sengaja*.

Penjelasan unsur-unsur pada pasal 263 ayat (2):

- a. Perbuatan Memakai

Dalam ayat (1) terdapat unsur memakai. Memakai disini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Untuk terjadinya tindak pidana ayat (1) memakai tidak perlu telah diwujudkan. Karena maksud saja yang harus ditunjukkan pada memakai.

Berbeda halnya dengan memakai dalam ayat (2), sebagai unsur perbuatan yang dilarang. Sebagai unsur perbuatan, maka untuk terjadinya tindak pidana ayat (2), memakai harus telah diwujudkan.

¹⁸ Nursariani Simatupang. Op.Cit., Halaman 136

¹⁹ Adami Chazawi. Op.Cit., Halaman 159

b. Surat Palsu atau Surat yang Dipalsu

Objek tindak pidana dalam ayat (2) ada dua:

- 1) Surat palsu
- 2) Surat yang dipalsu

Persamaan kedua objek surat diatas ialah didalam kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan dengan yang sebenarnya dan juga isi surat yang tidak benar atau hanya dibuat seolah-olah surat tersebut asli.

Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu dalam ayat (1) yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu. Sementara surat yang palsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat dalam ayat (1) yang sebagian isinya bertentangan dengan kebenaran. Isi yang palsu tersebut adalah pada bagian yang dipalsu. Sementara pada bagian lain yang tidak dipalsu, isinya tetap benar sebagaimana surat asli atau sebelum surat dipalsu.

Untuk dapat diterapkan Pasal 263 ayat (2) harus dapat dibuktikan bahwa surat yang digunakan adalah sebagai sebuah surat palsu atau surat yang dipalsu menurut ayat (1). Meskipun si pembuat surat palsu atau si pembuat memalsu surat tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat ditemukan atau telah tidak dapat dituntut.

c. Seolah-olah asli

Frasa/unsur seolah-olah asli, menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh

sebab isinya palsu atau isinya dipalsu. Dan tidak benarnya isi surat yang digunakan harus dibuktikan.

Unsur seolah-olah asli ini juga terdapat didalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat dalam ayat (1), terjemahan BPHN emnyebutkan secara lebih lengkap dengan frasa “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

d. Kesalahan: Dengan Sengaja

Dalam hal mencari arti unsur kesalahan – sengaja yang dicantumkan dalam rumusan harus berpedoman pada dua petunjuk didalam MvT WvS Belanda, ialah:

- a) Pertama, menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.
- b) Kedua, MvT juga memberi petunjuk bahwa “cara penempatannya dalam rumusan tindak pidana akan menentukan pengertiannya dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya, perkataan apa yang ditempatkan sesudah perkataan sengaja akan diliputi olehnya.

Mengenai keterangan yang pertama, memberikan petunjuk pada kita mengenai unsur dari sengaja. Keterangan perihal arti sengaja ada pada dua kata: “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*). Dari dua kata itu maka dapat disimpulkan, bahwa ksengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui sesuatu.

Sementara petunjuk yang kedua, adalah hal pengertian sengaja sebagaimana yang pertama dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana. Kedua petunjuk MvT tersebut harus diikuti dalam rangka upaya membuktikan unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana. Apabila dua petunjuk MvT tersebut digunakan untuk membuktikan unsur sengaja dalam Pasal 263 ayat (2), maka pengertian yang harus dibuktikan adalah:

- 1) Si pembuat mengkehendaki untuk memakai surat yang isinya palsu atau dipalsu.
- 2) Si pembuat mengetahui bahwa pada surat itu sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau dipalsu. Bahkan lebih khusus lagi, si pembuat juga harus mengerti pada bagian yang mana isi yang palsu tersebut.
- 3) Si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa dengan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- 4) Si pembuat memakai surat itu disadarinya seperti menggunakan surat asli atau menggunakan surat yang tidak dipalsu.

Cara pelaku melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu pada tanggal 29 Juni 2004 Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960 yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermaterai Rp. 3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata No. 11 a kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian dituliskan tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuli 1960 disesuaikan dengan

kertas segel bermaterai Rp. 3,- (tiga rupiah) tahun 1960 dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djoeli 1960 dengan mempergunakan ejaan Soewandi/ ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai 1975 akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku pada tahun 1975 sampai sekarang dan pencantuman nama Lurah desa Tjijendo, Mhd. Atta yang buhian Lurah pada saat itu (fiktif). Dan surat hibah tersebut dibuat dengan maksud dipergunakan terdakwa dalam gugatan perdata No. 74/Pdt/G/2004/PN.Bdg tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung dalam pembuktian tanggal 29 Juni 2004 dengan nomor bukti surat P-1. Atas perbuatan terdakwa saksi Suryadi Sanjaya telah dirugikan baik secara moril maupun materil.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menggunakan Surat Palsu

Konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsafah besar dalam bidang hukum pada abad ke 20, Roscou Pound dalam “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I. use The simple word “liability” for the situation where by one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.²⁰

²⁰ Hanafi Amrani. Op.Cit., Halaman 16

Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, Pound secara sistematis berhasil menguraikan konsepsi "*liability*" dengan jelas.

Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban".

Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsep "*liability*" diartikan sebagai "reparation", sehingga terjadilah perubahan konsepsi "*liability*", dari "*composition for vengeance*" menjadi "*reparation for injury*". Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari "*liability*" atau "pertanggungjawaban".

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.²¹

²¹*Ibid.* Halaman 17

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* yaitu dasar yang pokok dalam menjauhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini menegenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, menegenai *criminal responsibility* atau *criminal lialibility*.²²

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.

Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal yaitu ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.²³

Menurut Simons dalam Buku *Hukum Pidana*, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:²⁴

1. Keadaan psikis tertentu

²² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 25

²³ Ibid. Halaman 23

²⁴ Teguh Prasetyo. Op.Cit., Halaman 79

2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Menurut Pompe dalam Buku *Hukum Pidana*, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:²⁵

1. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
2. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Menurut Hanafi Amrani, secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk atau dengan kata lain mampu untuk meninsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan meninsyafi itu mampu untuk menentukan kehendaknya.²⁶

Jadi paling tidak, ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Unsur-unsur kesalahan menurut para pakar hukum yaitu:

²⁵ Ibid

²⁶ Hanafi Amrani. Op.Cit., Halaman 30

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Roeslan Saleh didalam Bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbar*”.pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

Menurut Simons dalam Buku *Hukum Pidana*, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut

orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakan, seorang pelaku tindakan pidana mampu bertanggung jawab apabila:

1. Mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.

Menurut Pompe dalam Buku Hukum Pidana, batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:

1. Kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya
3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Menurut Soedarto dalam Buku Hukum Pidana, definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Berdasarkan pasal 44 (1) KUHP merumuskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit

(*ziekelijs storing*)". Teks aslinya adalah "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijk hermogens niet worden toegerekend*".²⁷

Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater jadi ditetapkan secara deskriptif.
2. Menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif.

Pada waktu KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang mengatur tentang pembedaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun. Pasal 45 tidak bersangkutan paut dengan hal apakah seorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana. Dikatakan didalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar:

²⁷ Teguh Prasetyo. Op.Cit., Halaman 85

1. Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua/ walinya tanpa dipidananya.
2. Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu; selanjutnya diserahkan kepada orang atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
3. Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimum dikurangi dengan sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati; juga ada dalam hal diputuskan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu.

Ajaran dalam penyertaan disebut juga “*middelijke daderschap*” atau perbuatan dengan perantara. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.²⁸

Berdasarkan Pasal 10 KUHP memuat jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok, yaitu:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan

²⁸ Ibid, Halaman 212

4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1945)

Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Setiap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan selama ia tidak termasuk dari pengecualian orang-orang yang tidak dapat dipidana dan ia telah memenuhi syarat secara hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Penjatuhan pidana berdasarkan jenis pidana dalam pasal 10 KUHP maka dapat dilihat amar putusan yang dibuat oleh hakim yang menangani maka harus dijalankan eksekusi dari penjatuhan pidananya. Kemudian seseorang secara tegas wajib menaati aturan hukum dan menerima sanksi dari perbuatannya.

Alasan-alasan tertentu mengenai orang wajib taat terhadap hukum diantaranya yaitu:²⁹

1. Mengikuti hukuma adalah perintah Tuhan bagi orang yang percaya agama.
2. Kebutuhan untuk jangka panjang

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu :³⁰

²⁹ Munir Fuady. 2013. Teori-Teori Besar Dalam Hukum. Jakarta: Kencana. Halaman 79

³⁰ Ibid, Halaman 120

1. *Pensylvanian System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku-buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
2. *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
3. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/ Ire System*.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu pelaku bukan termasuk orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban maka karena itu pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan putusan no. 41 PK/PID/2009 bahwasannya pelaku atas nama Ny. Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

C. Analisis Putusan No. 41 PK/PID/2009

Terdakwa atas nama Ny. Nyanyu Saodah telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960, yaitu suatu surat hibah akta autentik yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang bermaterai Rp. 3,- (tiga rupiah) dan yang mana isi daripada surat hibah tersebut diketik dan sebagian ditulis tangan.

Isi dalam isi surat hibah itu juga dicantumkan nama Lurah tetapi nama lurah nya di tahun 1960 tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Di cantumkan Mhd. Atta yang bukan lurah pada saat itu. Maka dikarenakan hal itu telah menunjukkan Nyanyu Saodah (terdakwa) telah melakukan tindak pidana.

Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat, menjalani proses persidangan hingga ke tahap upaya hukum peninjauan kembali. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 266 ayat (1) KUHP atau pasal 266 ayat (2) KUHP atau pasal 263 ayat (1) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tanggal 16 desember 2006. Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan No. 296/PID/B/2002006PN.Bdg tanggal 12 April 2007. Dengan amar putusan yaitu:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah bin (alm) K.A. Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut

Umum dalam Surat Dakwaannya, baik dalam: Dakwaan Satu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat.

2. Menyatakan, membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut, dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak)
3. Menyatakan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya
4. Menyatakan memerintahkan barang bukti:
 - a) 1 (satu) lembar instalatie listrik An. Tn. K. Asep Kosim, alamat Djln. Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/1954.
 - b) 1 (satu) lembar surat hibah dari pihak kesatu (Alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyanyu Saodah tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tandatangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta.
 - c) Surat keterangan ahli waris No. 1184/ 54 tertanggal 03 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari desa Sunia Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan bahwa K.A. Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahli waris Njaju Aisah almarhum; Dikembalikan kepada terdakwa Ny. Nyanyu Saodah; Sedangkan Barang Bukti:
 - d) Surat keterangan No. 9662/ 59 atas nama Suganda tertangga 18-12-1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah diatas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo ranumihardja

- e) Surat keterangan No. 2915/ 59 tanggal 19 Juli 1960 dari RT. III Gg. Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr. Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No. 297/66 diatas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Rano;
- f) Surat keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama pemberi kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonegara Kotapraja Bandung, yang diberi Nomor SH. No. 1251 melihat diberi Cap Kepala Desa Tjitjendo melihat Rano;
- g) Surat keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28-7-1951 untuk keperluan permohonan membikin rumah ditanahnya sendiri yang terletak di Pamojanan ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Rano Mihardja;
- h) Surat Kelahiran Nomor: 315 atas nama Tjong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Rano cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;
- i) Surat Kelahiran Nomor: 315 atas nama Tjiong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Rano cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;

Dikembalikan ke Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung; Dan Barang Bukti;

1. Buku pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer;
2. Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960.

Dikembalikan kepada pemiliknya / yang berhak yaitu saksi Pelapor;

Menyatakan Brang Bukti:

1. Foto kopi surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari surat bukti T.I sampai dengan surta bukti T.35 tetap terlampir dalam berkas.

Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum dengan keluarnya putusan No. 296/PID/B/2006/PN.Bdg tanggal 12 April 2007 mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam putusan MA RI No. 1956/K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Amar putusan Mahkamah Agung No. 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut.
2. Membebaskan biaya perkara dlam ingkat kasasi ini kepada Negara.

Setelah keluarnya putusan No. 1956 K/PID/2007 tanggal 12 April 2007, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan tersebut dan mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali tanggal 24 Desember 2008 yang memohon agar putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007 .

1. Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Judex juris (Mahkamah Agung) tidak mempertimbangkan sama sekali dalam pertimbangan hukumnya tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi akan tetapi Judex Juris langsung menyatakan tidak dapat diterima kasasi Jaksa penuntut Umum:
 - 1) Bahwa Judex Juris dalam perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, karena Judex Juris didalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari Pemohon Kasasi, (Jaksa Penuntut Umum) akan tetapi Judex Juris langsung menyatakan tidka dapat menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

- 2) Bahwa untuk lebih jelasnya akan kami kutip pertimbangan hukum Judex Juris yang kurang pertimbangannya tersebut pada halaman 19 alinea 3 yang menyatakan: “menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan, biaya perkara dibebankan kepada negara”.
- 3) Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang secara langsung tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tanpa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas secara yuridis formil adalah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi, karena kurang pertimbangannya yang mengakibatkan putusan Judex Juris tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;
- 4) Bahwa secara yuridis apabila Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum) yang antara lain adalah:
 - a) Bahwa dalam pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan halaman 158 No. 6,7 dan 8 menyatakan bahwa surat bukti berupa putusan Mahkamah Agung RI No. 1434 K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2005 No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg tidak dapat dijadikan

pertimbangan dengan alasan tidak ada dalam daftar barang bukti, berita acara penyitaan barang bukti, maupun surat berita acara penyerahan/ pelimpahan barang bukti dalam persidangan, padahal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1434 K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2005 No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg tersebut merupakan konstruksi hukum/ yurisprudensi (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) bukan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penyidik sehingga tidak melalui proses penyitaan dan tidak terlampir dalam berita acara pemeriksaan penyidik, oleh karena surat putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 1434 K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2005 No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg tersebut baru saksi pelapor ajukan dalam persidangan dan merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga seharusnya diterima dan dijadikan pertimbangan bagi hakim majelis Pengadilan Negeri Bandung jika mau bertindak secara objektif, sebab dapat dilihat bagaimana subjektivitas majelis hakim dalam meringankan (membantu) terdakwa dengan sebaliknya hakim majelis Pengadilan Negeri Bandung kemudian mau/ bersedia mempertimbangkan surat-surat bukti dari penasehat hukum/

Terdakwa yang tidak sah karena juga tidak sesuai prosedur penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga jelas memperlihatkan bagaimana putusan hakim majelis tidak menunjukkan dan menyiratkan adanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian amar putusan No. 41 PK/PID/2009 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah bin (alm) K.A. Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah bin (alm) K.A. Kosim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar instalasi listrik an. Tn. K. Asep Kosim, alamat Djl. Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54
 - 1 (satu) lembar surat Hibah dari pihak kesatu (alm) KM. Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyanyu Saodah tanggal 3 Juli 1960 dengan No. Reg. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda-tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta.
 - Surat Keterangan Ahli Waris No. 1184/54 tertanggal 03 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Suniaradja, ditandatangani Lurah Desa

Suniaradja yang isinya menerangkan, bahwa K.A. Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahli waris Njaju Aisah almarhum;

Dikembalikan kepada terdakwa Ny. Nyanyu Saodah:

1. Surat Keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18-12-1959, untuk keperluan permohonann mendirikan rumah diatas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumihardja;
2. Surat Keterangan No. 2915/60 tanggal 19/7/1960 dari Rt.III G.g Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr. Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No. 297/66 diatas tanah dan rumah kepunyaan sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu.
3. Surat Keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama pemberi kuasa memberikan izin kepada Idi untu mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonegara Kotapraja Bandung, yang diberi Nomor SH. No. 1251/61 melihat diberi Cap Kepala Desa Tjitjendo melihat Ranu;
4. Surat Keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28-7-1951 untuk keperluan permohonan membikin rumah ditanahnya sendiri yang terletak di Pamojanan ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranu Mihardja;

5. Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonegara;

6. Surat Kelahiran Nomor: 315 atas nama Tjiong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;

Dikembalikan ke Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung; Dan Barang Bukti;

- Buku pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer;
- Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960.

Dikembalikan kepada pemiliknya / yang berhak yaitu saksi Pelapor;

Menyatakan Brang Bukti:

- Foto kopi surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari surat bukti T.I sampai dengan surat bukti T.35 tetap terlampir dalam berkas.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam KUHAP, pengertian putusan secara umum tidak dijumpai. Yang dimaksud dengan putusan menurut KUHAP adalah Putusan Pengadilan. Pada

ketentuan Pasal 1 angka 11 dinyatakan: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”³¹

Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan “putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:”

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

³¹ Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia Publishing. Halaman 147

2. Tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.³²

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)”. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat dan sikap tertentu yaitu penegak hukum dan keadilan.³³

Karakteristik profesi hakim berdasarkan pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan emmahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib menjadi karakteristik profesi hakim bukan untuk menghukum.³⁴

³² Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana. Halaman 55

³³ Ibid

³⁴ Achmad Ali. 2013. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Halaman 507.

Perkataan hukum yang berasal dari kata Arab, hukm (kata jamaknya) ahkam) yang berarti “putusan” (judgement, verdict, decision), “ketetapan” (provision), “perintah” (command), “pemerintahan” (government), “kekuatan” (authority, power), lain-lain. Demikian pula, perkataan hukum yang berasal dari kata hakama yang berarti meninjau dan menetapkan sesuatu hal dengan adil dengan tidak berat sebelah, maka adil dan keadilan merupakan tujuan dan inti daripada hukum.³⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang dengan kebenaran. Secara Etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al’adl berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain.³⁶

Secara Terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proposisinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.³⁷

Menurut Abdussalam dalam bukunya yang berjudul “Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”, berdasarkan hasil penelitian rumusan materi-materi baik yang terdapat dalam Buku I dengan judul Hukum Pidana Materiil maupun Buku II Bab II. Perkembangan Hukum

³⁵ Ibid. Halaman 56

³⁶ Ibid. Halaman 57

³⁷ Ibid

Pidana Formil, lebih mengutamakan dalam memberikan kewenangan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum tanpa adanya limit waktu penyelesaian proses penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum.³⁸

Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggungjawab yang tinggi yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim, antara lain:

1. Prinsip kebebasan

Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

2. Prinsip Ketidakberpihakan

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.

3. Prinsip Integritas

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi.

4. Prinsip Kesopanan

³⁸ Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta : Restu Agung. Halaman 683

Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.

5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

6. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan

Prinsip Kompetensi dan Ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

Para hakim mengetahui pedoman Undang-Undang (dasar hukum) untuk menjatuhkan putusan yaitu Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 (yang telah di ganti menjadi UU No. 4 Tahun 2004) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁹

Dalam hal menegakkan hukum pidana materil, diperlukan penemuan kebenaran materil. Mencari kebenaran materil dilakukan melalui hukum cara pidana (hukum pidan formil). Didalam kebenaran materil itulah keadilan dapat ditemukan. Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi aktor-aktor tersebut untuk menjalankan hukum acara pidana secara benar.⁴⁰

Dalam bahasa Inggris, Keadilan ialah “*Justice*”. Makna *Justice* tersebut terbagi atas dua yaitu makna justice secara atribut dan juga makna *Justice* secara tindakan. Makna Justice secara atribut ialah suatu kuualitas yang fair atau adil

³⁹ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. Halaman 7.

⁴⁰ Adami Chazawi. 2011. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 137

sedangkan makna Justice secara tindakan ialah suatu tindakan menjalankan dan juga menentukan hak atau hukuman.

Menurut Aristoteles, keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles ialah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif ialah Perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat dari jasa-jasanya.
2. Keadilan Distributif ialah suatu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya.
3. Keadilan Konvensional ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
4. Keadilan perbaikiakan ialah suatu keadilan yang terjadi yang amna seseorang telah mencemarkan nama baik oranglain.
5. Keadilan kodrat alam ialah suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan suatu hukum alam.

Kebenaran materil dapat ditemukan apabila para aktor penegak hukum menjalankan fungsinya sesuai dengan asas-asas hukum dan norma hukum acara pidana. Oleh sebab itu, asas-asas hukum dan norma hukum acara pidana terutama hukum pembuktian, ditujukan untuk mencari kebenaran materil yang pada

dasarnya juga untuk menghindari peradilan sesat. Hukum materil ialah hukum yang mengatur isi dari pada hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.⁴¹

Peradilan sesat dapat dihindari apabila para aktor penegak hukum tersebut menjalankan hukum acara pidana serta asas-asas hukum yang relevan secara benar. Peradilan sesat akan timbul, apabila para aktor terutama hakim secara sadar atau culpa telah menyimpang dari hukum pidana.

Putusan hakim No.41 PK/PID/2009 dianggap keliru. Hakim menjatuhkan hukuman tanpa melihat adanya fakta-fakta yang cukup membuktikan bahwa Terdakwa Ny.Nyanyu Saodah telah jelas melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu pada akta autentik, hal itu terlihat pada keadaan yang sebenarnya terjadi bahwa Surat Hibah tahun 1960 tersebut hanya fiktif karena pada kenyataannya bahwa kebenaran atas isi dari surat hibah tersebut tidak dapat dibuktikan. Bukan suratnya yang palsu tetapi isinya yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Surat hibah tersebut ternyata tidak dibuat ditahun 1960, hal yang menjadi titik terang akan hal tersebut adalah bentuk penulisan yang digunakan pada Surat Hibah tersebut. Penulisan seharusnya dengan menggunakan Ejaan Lama yang berlaku pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1975 tetapi isi surat hibah tersebut menggunakan Ejaan Baru (EYD) yang berlaku tahun 1975 sampai dengan sekarang.

Dapat dilihat dengan adanya kata-kata yang tidak sesuai dan sebagaimana ditulis tangan kemudian sebagian diketik. Hal yang lain yang menjadi bukti kedua

⁴¹ Teguh Prasetyo. 2009. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 48

atas ketidaksesuaian isi dari Surat Hibah tersebut adalah pencantuman nama Lurah yang ternyata Lurah tersebut bukan Lurah ditahun 1960.

Kemudian kekeliruan hakim dalam memutus dapat dilihat dengan adanya sikap ketidaktelitian hakim dalam menemukan hal yang sebenarnya sesuai dengan kronologis dari Surat Hibah tersebut. Bahwasannya jika dilihat dari pasal yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yaitu Pasal 263 ayat (2) yang berbunyi “dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”

Maka dapat disimpulkan mengenai isi pasal tersebut yaitu seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 263 ayat (2) jika orang tersebut menggunakan surat palsu dan yang telah menimbulkan kerugian baik secara moril ataupun secara materil dan adanya unsur kesengajaan.

Sedangkan kronologis dari perbuatan terdakwa Ny. Nyanyu Saodah, ia melakukan perbuatan dengan memiliki surat hibah yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dalam hal ini tidak adanya keikutsertaan Notaris dalam melakukan pemalsuan tersebut. Tetapi Ny. Nyanyu Saodah melakukan manipulasi keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan serta kemudian surat tersebut digunakannya dalam gugatan perdata yang bertujuan agar memperoleh hak yang diinginkannya.

Menurut Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketika berbicara keadilan, banyak pandangan dari beberapa pakar hukum tentang teori keadilan. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Bertumpu pada teori keadilan Aristoteles jika kita melihat perbuatan yang dilakukan Ny. Nyanyu Saodah tetapi disalah tafsir kan oleh hakim maka tidak adanya timbul sisi keadilan yang harusnya diciptakan baik mengenai kapastian hukum terhadap isi putusan No. 41 PK/PID/2009 atau orang yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) menegaskan: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini mensyaratkan bahwa suatu putusan hukum yang adil, tidak sekedar menuntut argumentasi dan pertimbangan hukum (formal) melainkan juga

pertimbangan-pertimbangan lain diluar hukum. Bahkan “rasa keadilan” masyarakat pu harus dipertimbangkan.⁴²

Dapat kita lihat tentang sangat jauh perbedaan mengenai unsur-unsur yang terdapat pada pasal 263 ayat (2) yang bunyinya “dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” dengan pasal yang seharusnya dijatuhkan hakim. Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah lebih tepat dijatuhkan terhadap pasal 266 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi “barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.”

Jika kita lihat mengenai unsur-unsur dari kedua pasal tersebut maka akan terlihat perbedaan antara kedua pasal tersebut dan pasal mana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa Ny.Nyanyu Saodah. Unsur-unsur pada pasal 263 ayat (2) yaitu :

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatan : memakai;
2. Objeknya :

⁴² Amad Sudiro. 2013. *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 130

- a. Surat palsu;
 - b. Surat yang dipalsu;
3. Seolah olah asli

Unsur subjektif:

4. Kesalahan: *dengan sengaja*.

Unsur-unsur pasal 266 ayat (1) terdiri dari :

Unsur-unsur Objektif:

- 1) Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;
- 2) Objeknya: keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
- 3) Jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian;

Unsur Subjektif:

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Uraian unsur-unsur pasal 266 ayat (1) diatas akan diperlihatkan penjelasan unsur-unsur nya sebagai berikut :⁴³

- 1. Tindak Pidana dalam Pasal 266 ayat (1)
 - a. Perbuatan Menyuruh Memasukkan

Perbuatan menyuruh memasukkan keterangan adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan (mengenai sesuatu hal) pada seseorang pejabat pembuat akta autentik, yang keterangannya untuk dimuat kedalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik tersebut.

⁴³ Adami Chazawi. Op.Cit., Halaman 168

Dalam rumusan tindak pidana ayat (1) tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut.

Mengenai siapa (subjek hukum) yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu itu dapat diketahui dari kalimat “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik”. Orang yang disuruh tersebut “orang (pejabat) yang membuat akta autentik itu sendiri.

Orang yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) adalah pejabat pembuat akta autentik, kemudian ada dua amcam pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud yaitu:

- 1) Pembuat akta autentik yang disebut Pejabat Umum (*Openbaar ambtenaar*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Misalnya seorang Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 1 PJN jo. Pasal 1 UU No. 30 tahun 2004. Demikian juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- 2) Pembuat akta autentik yang tidak termasuk Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta tersebut tetapi tugas pekerjaannya berhubungan dengan pembuat akta autentik. Pejabat pembuat akta autentik inilah yang disebut *ambtenaren of personen* atau pejabat pembuat akta autentik yang ditunjuk UU membuat akta autentik. Pejabat ini misalnya yaitu Pejabat Pencatat Nikah di KUA atau Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil, Panitera Pengadilan, Jurusita, termasuk penyidik yang membuat BAP Penyidikan.

b. Keterangan Palsu Mengenai Suatu Hal yang Kebenarannya Harus
Dinyatakan dengan Akta itu

Perbuatan menyuruh memasukkan dalam konteks Pasal 266 ayat (1) mengandung unsur-unsur/ syarat sebagai berikut:

- 1) Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta yang memuat tentang sesuatu hal/ keadaan yang diterangkan atau disuruh masukkan adalah berasal dari orang/pihak yang menyuruh memasukkan dan bukan berasal dari pejabat pembuat akta autentik.
- 2) Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkan akta autentik, maka pada kenyataannya perbuatan menyuruh memasukkan tersebut adalah ia memberikan keterangan tentang sesuatu hal/ kejadian, yang isi keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya atau palsu.
- 3) Pejabat yang membuat akta autentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang/ pihak yang menyuruh memasukkan keterangan mengenai suatu hal/kejadian kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
- 4) Oleh karena pejabat pembuat akta autentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu maka pejabat tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, terhadap perbuatannya yang melahirkan/ membuat akta autentik yang pada kenyataannya isinya palsu.

5) Penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu tidak melahirkan/ menyelesaikan tindak pidana Pasal 266 ayat (1). Dibuatnya akta yang memuat keterangan palsu yang semula diminta masukkan yang menyelesaikan tindak pidana.

c. Jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian

Pasal 263 ayat (1) juga terdapat unsur “jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian”, sama dengan unsur Pasal 266 ayat (1). Mengenai unsur jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian ini telah diterangkan secara cukup pada pembicaraan Pasal 263 ayat (1).

d. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur huruf d ini merupakan unsur subjektif. Unsur ini juga terdapat dalam Pasal 263 ayat (1). Juga mengandung pengertian yang sama dengan unsur yang dimaksud memakai atau menyuruh memakai dalam Pasal 263 ayat (1) yang sudah diterangkan sebelumnya. Unsur inilah yang menandakan bahwa surat palsu atau surat yang dipalsu atau akta autentik palsu atau dipalsu belum digunakan.

Oleh karena belum digunakan, maka kerugian yang ditimbulkan oleh surat /akta autentik tersebut belum terjadi. Namun yang terjadi yang sekaligus merupakan unsur dari Pasal 263 ayat (1) maupun ayat (2) adalah potensi timbulnya kerugian dari penggunaannya.

Dapat dilihat bahwasannya terhadap perbuatan terdakwa lebih seseuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 266 ayat (1) daripada unsur-unsur yang terdapat pada pasal 263 ayat (2). Karena terdakwa bukan saja hanya

menggunakan surat palsu tersebut tetapi terdakwa telah memanipulasi dengan menyuruh memasukkan keterangan yang beneran dari keterangan tersebut tidak benar/ tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan mempergunakan surat hibah tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kemudian terhadap putusan No. 41 PK/PID/2009 ini juga telah melanggar ketentuan dari KUHAP. Didalam KUHAP pada Pasal 263 ayat (1) telah jelas dinyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Maka dapat disimpulkan putusan ini dianggap keliru, dikarenakan 4 hal yaitu:

1. Hakim memutus dengan tidak menggali kebenaran terhadap isi surat hibah tersebut sehingga hakim melakukan penafsiran lain dengan memutus terdakwa melanggar pasal 263 ayat (2) dan dengan hukuman yang tidak mencerminkan kepastian hukum dan ketegasan hukum dalam menjatuhkan sanksi.
2. Terhadap pelaksanaan peradilan hingga putusan dengan telah mengabaikan ketentuan KUHAP pada pasal 263 ayat (1)
3. Perkara di proses dengan melanggar pasal 263 KUHAP yang diperkara sebelumnya bahwasanya terdakwa telah diputus bebas murni dan lepas dari segala tuntutan.
4. Tidak adanya kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Sebab pada Pasal 263 ayat (1)

KUHAP telah dinyatakan yang bisa mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu terpidana atau ahli warisnya. Karena hakikatnya Kejaksaan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 mengenai tugas dan wewenang nya pada pasal 30.⁴⁴

Kebijakan pengembangan /peningkatan kualitas peradilan tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas peradilan/ penegakan hukum. berbagai aspek itu dapat mencakup kualitas individual, kualitas institusional/ kelembagaan, kualitas mekanisme tata kerja/manajemen, kualitas sarana/prasarana, kualitas substansi hukum/perundang-undangan dan kualitas lingkungan.⁴⁵

⁴⁴ Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 126

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana. Halaman 39

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Cara pelaku melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu pada tanggal 29 Juni 2004 Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960 sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata No. 11 a kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuli 1960 dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djoeli 1960 dengan mempergunakan ejaan Soewandi/ ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai 1975 akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu berdasarkan putusan no. 41 PK/PID/2009 bahwasannya pelaku atas nama Ny. Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Analisis putusan No. 41 PK/PID/ 2009 adalah sebagai berikut:
 - a. Hakim memutus perkara tersebut dengan membuat penafsiran yang berbeda dan keliru terhadap pemahaman fakta-fakta yang sebenarnya.

- b. Adanya bukti-bukti yang telah sah dan berkekuatan hukum tetap yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum memutus perkara.
- c. Adanya ketidakpastian hukum terhadap putusan-putusan yaitu pada putusan No, 296/Pid/B/2006/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/PID/2009 .
- d. Adanya ketidaktegasan penegak hukum dalam penyelesaian perkara yang telah merugikan orang lain.
- e. Ketidakesesuaian pasal yang dijatuhkan hakim dengan kronologi kebenaran yang terjadi.
- f. Proses sistem peradilan Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang

B. Saran

1. Hukum seharusnya dapat dengan tegas menentukan perbuatan yang dapat dihukum disetiap pasal dan tidak menimbulkan adanya celah atau penafsiran lain dari adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. Pertanggungjawaban pidana harus diberikan bagi orang-orang yang telah jelas melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum dan dengan dijatuhkan sanksi yang setimpal.
3. Hakim seharusnya dapat menggali kebenaran-kebenaran sebelum menjatuhkan sanksi. Jangan sampai adanya kekeliruan didalam putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta : Restu Agung
- Ali Achmad. 2013. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Halaman 507.
- Amrani Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arief Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana
- Chazawi Adami. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Chazawi Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Chazawi Adami. 2011. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Effendy Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia Publishing.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Fuady Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman 79
- Huda Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Kencana
- Kansil C.S.T.. 1992. *Buku Saku Hukum*. Jakarta: Erlangga
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Prasetyo Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Prasetyo Teguh. 2009. Ilmu Hukum dan Filsafat hukum. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Saleh Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 33

Simatupang Nursariani , *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017

Sudiro Amad. 2013. *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 130

Suyuthi Mustofa Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

B. Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal:

Eko Adi susanto. “Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 ayat (2) KUHP” dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018.

Muhammad Ramadhan Kiro.Penerapan Umsur Delik Kesengajaan pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang dilakukan Oleh orang Karena Pengaruh Alkohol. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NESYA VIRANDA
NPM : 1506200429
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SURAT PALSU (Analisis Putusan No. 41 Pk/Pid/2009)
Pembimbing : M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-1-2019	PUTUSAN YANG BARU, GANTI JUDUL	
13-2-2019	JUDUL, RUMUSAN MASALAH	
19-2-2019	DAFTAR ISI, TINJAUAN PUSTAKA	
25-2-2019	PEMBAHASAN 1,2,3	
02-3-2019	ANALISIS PUTUSAN	
04-3-2019	SISTEMATIKA PENULISAN	
06-3-2019	TINJAUAN PUSTAKA, RUMUSAN MASALAH 3	
09-3-2019	PENGATURAN MARGIN,	
11-3-2019	Rec di bidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn)